

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 10/ 36 /PBI/2008

TENTANG

OPERASI MONETER SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah;
- c. bahwa dalam rangka pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia melakukan operasi moneter syariah untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai operasi moneter syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Unit Usaha Syariah adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disebut OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah.
5. Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya disebut OPT Syariah adalah kegiatan transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka OMS.
6. *Standing Facilities* Syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka OMS.
7. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
8. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah.

## BAB II

### TUJUAN OPERASI MONETER SYARIAH

#### Pasal 2

- (1) OMS bertujuan mencapai target operasional pengendalian moneter syariah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia.

(2) Target...

- (2) Target operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kecukupan likuiditas perbankan syariah atau variabel lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### Pasal 3

Pencapaian target operasional kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara mempengaruhi likuiditas perbankan syariah melalui kontraksi moneter atau ekspansi moneter.

## BAB III

### KEGIATAN OPERASI MONETER SYARIAH

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan OMS harus memenuhi prinsip syariah
- (2) Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa dan/atau opini syariah oleh otoritas fatwa yang berwenang.

#### Pasal 5

Kegiatan OMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam bentuk antara lain:

- a. OPT Syariah; dan
- b. *Standing Facilities* Syariah.

BAB IV  
OPT SYARIAH  
Pasal 6

OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara antara lain :

- a. penerbitan SBIS;
- b. jual beli surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah yang meliputi SBIS, SBSN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan; dan/atau
- c. penyerapan dana tanpa penerbitan surat berharga.

Pasal 7

Jual beli surat berharga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. pembelian secara lepas (*outright buying*);
- b. penjualan secara lepas (*outright selling*);
- c. penjualan secara bersyarat (*repurchase agreement/repo*); dan/atau
- d. pembelian secara bersyarat (*reverse repo*).

Pasal 8

- (1) OPT Syariah dilaksanakan secara berkala.
- (2) Dalam hal diperlukan, OPT Syariah dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 9

OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui mekanisme lelang dan/atau non-lelang.

## BAB V

### STANDING FACILITIES SYARIAH

#### Pasal 10

*Standing Facilities* Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara :

- a. penyediaan fasilitas simpanan (*deposit facility*); dan
- b. penyediaan fasilitas pembiayaan (*financing facility*).

#### Pasal 11

- (1) Fasilitas simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara lain dilakukan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).
- (2) Fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b antara lain dilakukan dalam bentuk repo surat berharga dalam rupiah.

#### Pasal 12

*Standing Facilities* Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui mekanisme non-lelang.

## BAB VI

### PESERTA OMS

#### Pasal 13

- (1) Peserta OMS terdiri dari Bank dan pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank dan/atau pihak lain dapat mengikuti kegiatan OMS secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perantara.

Pasal 14

Bank Indonesia menetapkan persyaratan bagi peserta OMS.

Pasal 15

- (1) Peserta OMS bertanggung jawab atas kebenaran penawaran yang diajukan.
- (2) Peserta OMS yang telah mengajukan penawaran dilarang membatalkan penawarannya.
- (3) Peserta OMS harus memenuhi tata cara pengajuan penawaran dan persyaratan dalam transaksi OMS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Peserta OMS tidak memenuhi tata cara pengajuan penawaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penawaran yang telah diajukan dinyatakan batal.

Pasal 16

Dalam mengikuti kegiatan OMS, lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilarang mengajukan penawaran untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 17

- (1) Bank dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang mengikuti kegiatan OMS secara langsung maupun tidak langsung, wajib menyediakan dana pada rekening giro rupiah dan/atau surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah di Bank Indonesia yang cukup untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dan/atau surat berharga pada waktu penyelesaian transaksi.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal pada waktu penyelesaian transaksi, Bank atau pihak lain tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transaksi OMS yang bersangkutan dinyatakan batal.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal transaksi OMS dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Peserta OMS yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis; dan
  - b. kewajiban membayar sebesar 1<sup>0</sup>/<sub>00</sub> (satu per seribu) dari nilai transaksi yang dinyatakan batal atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (2) Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas batalnya transaksi yang ketiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, juga dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### Pasal 19

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.



- 9 -

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Desember 2008.

GUBERNUR BANK INDONESIA

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Desember 2008.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

AD INTERIM

WIDODO A. S.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 197

DPM

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 10/ 36 /PBI/2008  
  
TENTANG  
OPERASI MONETER SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia dapat melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Salah satu ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dimaksud adalah laju inflasi tahunan yang terkendali yang ditetapkan sebagai sasaran akhir dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter.

Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, salah satu cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah adalah dengan pelaksanaan operasi moneter syariah untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia dapat melakukan operasi moneter syariah yang bersifat kontraksi atau ekspansi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2...

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kecukupan likuiditas dapat berupa target uang primer atau komponennya yang terdiri dari:

- a. uang kartal yang ada di Bank dan masyarakat; dan
- b. saldo giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “variabel lain” adalah variabel selain kecukupan likuiditas, yang ditetapkan sebagai target operasional moneter syariah yang antara lain berupa tingkat imbalan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “kontraksi moneter” adalah pengurangan likuiditas Bank melalui kegiatan OMS.

Yang dimaksud dengan “ekspansi moneter” adalah penambahan likuiditas Bank melalui kegiatan OMS.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan” adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia, dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembelian secara lepas (*outright buying*)” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Bank Indonesia tanpa kewajiban untuk menjual kembali.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjualan secara lepas (*outright selling*)” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Bank Indonesia tanpa kewajiban untuk membeli kembali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjualan secara bersyarat (*repurchase agreement/repo*)” adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Huruf d ...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembelian secara bersyarat (*reverse repo*)” adalah transaksi pembelian bersyarat surat berharga oleh Bank dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan OPT Syariah sewaktu-waktu antara lain dalam bentuk *Fine Tune Operation* (FTO).

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “repo surat berharga” adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati (*sell and buy back*) dan pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Bank dengan agunan surat berharga (*collateralized borrowing*).

Pasal 12 ...

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain badan hukum non bank, badan lainnya dan perorangan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang pengendalian moneter.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga perantara” antara lain pialang pasar uang dan pialang pasar modal.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Bank dan/atau pihak lain yang mengikuti kegiatan OMS secara langsung dapat bertindak untuk kepentingannya sendiri maupun kepentingan pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18 ...

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain:

- a. pelaksanaan OPT Syariah;
- b. pelaksanaan Standing Facilities Syariah;
- c. jangka waktu kegiatan OMS;
- d. persyaratan bagi peserta OMS;
- e. sifat kepesertaan dalam OMS; dan
- f. tata cara pengenaan sanksi.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008  
NOMOR 4944

DPM